



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Aprianor als Apri bin Pitriadi;
2. Tempat lahir : Rantau Kujang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rantau Kujang RT 16 RW 005,
Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 05 / Barsel / Epp.2 / 01 / 2021 tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Aprianor als Apri bin Pitriadi telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Aprianor als Apri bin Pitriadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda kharisma warna hitam 125 cc;
 - 1 (satu) keping papan yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam gedung bangunan sarang walet;
 - 2 (dua) buah korek api gas merk 234 dji sam soe dan warna bening;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arifin bin Mardiansyah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM- 05/ Barsel /Epp.2 / 01/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Aprianor als Apri bin Pitriadi bersama dengan sdr Arifin bin Mardiansyah dan sdr Riski bin Fazri (masing-masing terdakwa dalam berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya Rt.10 Rw.04 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa bertemu dengan sdr Arifin yang sedang berjalan kaki menuju warung yang ada di depan rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Arifin “mau duit gak?” lalu sdr Arifin menjawab “apa?” lalu terdakwa mengatakan “kita mengambil sarang” sdr Arifin bertanya kepada terdakwa “dimana?” dan terdakwa menjawab “di pasar panas, enak membukanya karena bekas saya dulu masuk di sebelahnya” lalu sdr Arifin meng iya kan ajakan terdakwa tersebut dan mengatakan kepada terdakwa “bisa lah kita berdua masuk ke dalam, kalau kita berdua yang masuk ke dalam siapa yang menjaga di luar, kalau saya sendiri masuk ke dalam tidak berani cari satu orang lagi” kebetulan pada saat itu sdr Arifin melihat ada sdr Riski sedang berada di warung lalu sdr Riski sdr Arifin ajak dengan mengatakan “mau gak duit?” dan sdr Riski bertanya “ngapain?” lalu terdakwa mengatakan “mengambil sarang di pasar panas tempatnya enak bekas saya masuk dulu” kemudian sdr Arifin menyuruh sdr Riski untuk mengambil kendaraan selanjutnya sdr Riski pergi mengambil sepeda motor honda kharisma warna hitam 125 cc milik kakek sdr Riski. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa, sdr Riski dan terdakwa langsung pergi berboncengan 3 dan tidak lama kemudian berhenti di jembatan kayu Rt.17 lalu terdakwa mengatakan pernah mengambil sarang burung walet dan masuk ke dalam bangunan sarang burung walet yang sudah rapuh (jabuk), masuknya mudah saja bekas saya dulu” kemudian terdakwa, sdr Riski dan sdr Arifin menuju ke arah jalan darat lokasi bangunan sarang walet tersebut lewat jalan samping koramil. Sesampainya terdakwa, sdr Riski dan sdr Arifin di bangunan sarang burung walet yang dimaksud terdakwa, sdr Riski dan sdr Arifin sempat berhenti untuk memastikan apakah ada orang, setelah dirasa aman lalu sdr Arifin dan sdr Riski berjalan kaki melewati tanggul menuju bangunan sarang walet yang akan di curi sedangkan terdakwa menunggu di jalan bertugas untuk memantau apabila ada orang datang. Saat sampai di bangunan sarang burung walet, sdr Arifin dan sdr Riski langsung ke arah belakang mencari jalan masuk seperti yang dikatakan oleh terdakwa dan karena tidak berhasil menemukan jalan masuk kemudian sdr Arifin dan sdr Riski menuju ke arah depan dan melihat ada papan yang sudah rapuh (jabuk) lalu sdr Arifin merusak/membuka papan tersebut menggunakan tangan dan berhasil merusak 2 (dua) keping papan hingga berhasil terbuka dan setelah itu sdr Riski masuk duluan ke dalam bangunan sarang burung walet kemudian diikuti oleh sdr Arifin. Kemudian tanpa ijin dari pemilik bangunan sarang wallet sdr Arifin dan sdr Riski mengambil sarang wallet selanjutnya 20 (dua puluh)



menit kemudian sdr Arifin dan sdr Riski berada di dalam bangunan tersebut maka sdr Arifin dan sdr Riski keluar dari dalam bangunan sarang burung walet sambil membawa sarang burung walet lalu sdr Arifin dan sdr Riski menutup kembali papan yang sebelumnya sudah terbuka kemudian sdr Arifin dan sdr Riski mendatangi terdakwa dan menyimpan sarang burung walet di dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa, sdr Riski dan sdr Arifin langsung pergi dan langsung menjual sarang burung walet yang berhasil diambil tersebut dan berhasil terjual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa, sdr Riski dan sdr Arifin masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Normawati J binti Junaidi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. SASI bin IMUK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi JUNAIDI;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, sekitar jam 09.00 Wib di bangunan Gedung sarang walet jalan Padat karya, Kel. Rantau Kujang Rt.10 Rw.04, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa ada barang yang rusak berupa papan dinding bangunan sarang burung walet yang rusak sebanyak 2 (dua) keping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang/dicuri sarang burung walet sebanyak \pm 1 (satu) Kg;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet tersebut, Saksi mengetahui karena saat Saksi sedang membersihkan rumput disekitar bangunan Gedung sarang burung walet, saat disekitar sarang burung walet Saksi melihat dinding papan bangunan Gedung sarang burung walet patah/terbuka (rusak) sebanyak 2 (dua) keeping papan;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada istri Pak Junaidi;
 - Bahwa Saksi melihat bangunan sarang burung walet tersebut 2 (dua) hari sebelum kejadian dan kondisinya masih utuh serta tidak ada barang yang hilang;
 - Bahwa Saksi bertugas menjaga bangunan sarang burung walet berdasarkan perintah dari sdr. Junaidi;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang diperintah oleh sdr. Junaidi selain Saksi untuk menjaga bangunan sarang walet tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr. Junaidi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

2. Saksi JOLIANTO bin LIHI. A. BINTI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada siang hari itu juga, di Kel. Rantau Kujang Rt.18 Rw.05, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi tangkap pada saat itu sdr. Arifin dan sdr. Riski;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. Arifin dan sdr. Riski, Saksi ada dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : SP-GAS/05/XI/2020/RESKRIM tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap sdr. Arifin dan sdr. Riski bersama dengan AIPTU AHMAD AKHYAR;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr. Arifin dan sdr. Riski ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh sdr. Junaidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi NORMAWATI bin JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban tindak Pidana pencurian tersebut adalah orang tua Saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, sekitar jam 09.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut dari ibu Saksi yang sebelumnya ibu Saksi ada menerima telpon dari Saksi H. Sasi selaku penjaga bangunan sarang walet milik orang tua Saksi;
- Bahwa lokasi bangunan sarang walet milik orang tua Saksi tersebut berada di jalan padat karya Rt.10 Rw.04 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi merupakan sarang walet yang berada di dalam bangunan sarang walet milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga bangunan sarang burung walet berdasarkan perintah dari sdr. Junaidi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena dinding bangunan sarang walet tersebut telah dirusak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi ARIFIN bin MARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan sdr Riski dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya Rt.10 Rw.04 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan sdr Apri ketika Saksi sedang berjalan kaki menuju warung yang ada di depan rumah lalu sdr Apri mengatakan kepada Saksi "mau duit gak?" lalu Saksi menjawab "apa?" lalu sdr Apri mengatakan "kita mengambil sarang" Saksi bertanya kepada sdr Apri "dimana?" dan sdr Apri menjawab "di pasar panas, enak membukanya karena bekas saya dulu masuk di sebelahnya" lalu Saksi meng iya kan ajakan sdr Apri tersebut dan mengatakan kepada sdr Apri "bisa lah kita berdua masuk ke dalam, kalau kita berdua yang masuk ke dalam siapa yang menjaga di luar, kalau saya sendiri masuk ke dalam tidak berani cari satu orang lagi" tidak lama kemudian ada sdr Riski sedang berada di warung lalu terdakwa Saksi ajak dengan mengatakan "mau gak duit?" dan sdr Riski bertanya "ngapain?" lalu sdr Apri mengatakan "mengambil sarang di pasar panas tempatnya enak bekas saya masuk dulu" kemudian Saksi menyuruh sdr Riski untuk mengambil kendaraan selanjutnya sdr Riski pergi mengambil sepeda motor honda

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kharisma warna hitam 125 cc milik kakeknya, dengan menggunakan sepeda motor tersebut Saksi, sdr Riski dan Terdakwa langsung pergi berboncengan 3 dan tidak lama kemudian berhenti di jembatan kayu Rt.17 lalu sdr Apri mengatakan pernah mengambil sarang burung walet dan masuk ke dalam bangunan sarang burung walet yang sudah rapuh (jabuk), masuknya mudah saja bekas saya dulu” kemudian Terdakwa, Saksi dan sdr Riski menuju ke arah jalan darat lokasi bangunan sarang walet tersebut lewat jalan samping koramil, saat sampai di bangunan sarang burung walet, sdr Riski dan Saksi langsung ke arah belakang mencari jalan masuk seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan karena tidak berhasil menemukan jalan masuk kemudian sdr Riski dan Saksi menuju ke arah depan dan melihat ada papan yang sudah rapuh (jabuk) lalu Saksi merusak / membuka papan tersebut menggunakan tangan dan berhasil merusak 2 (dua) keping papan hingga berhasil terbuka dan tanpa ijin dari pemilik bangunan sarang walet sdr Riski masuk duluan ke dalam bangunan sarang burung walet kemudian diikuti oleh Saksi;

- Bahwa saksi dan sdr Riski berada di dalam bangunan sarang walet tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa peran masing-masing Saksi dan Terdakwa adalah Saksi dan sdr Riski yang masuk ke dalam bangunan sarang walet dan Terdakwa menunggu di jalan bertugas untuk memantau apabila ada orang datang;
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut dibantu cahaya penerangan dari senter pada 2 (dua) buah korek api gas merk 234 dji sam soe dan warna bening;
- Bahwa sarang burung walet tersebut disimpan oleh sdr Riski kedalam jok sepeda motor untuk dijual bersama-sama;
- Bahwa sarang burung walet yang berhasil diambil tersebut dan berhasil terjual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut Saksi, Terdakwa dan sdr Riski masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Saksi, sdr Riski dan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



5. Saksi RISKI bin FAZRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan sdr Arifin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya Rt.10 Rw.04 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di warung sedang main game lalu Saksi diajak oleh sdr Arifin dengan mengatakan "mau gak duit?" dan Saksi bertanya "ngapain?" lalu Terdakwa mengatakan "mengambil sarang di pasar panas tempatnya enak bekas saya masuk dulu" kemudian sdr Arifin menyuruh Saksi untuk mengambil kendaraan selanjutnya Saksi pergi mengambil sepeda motor honda kharisma warna hitam 125 cc milik kakek Saksi, dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa, sdr Arifin dan Saksi langsung pergi berboncengan 3 dan tidak lama kemudian berhenti di jembatan kayu Rt.17 lalu Terdakwa mengatakan pernah mengambil sarang burung walet dan masuk ke dalam bangunan sarang burung walet yang sudah rapuh (jabuk), masuknya mudah saja bekas saya dulu" kemudian Terdakwa, sdr Arifin dan Saksi menuju ke arah jalan darat lokasi bangunan sarang walet tersebut lewat jalan samping koramil, sesampainya Terdakwa, sdr Arifin dan Saksi di bangunan sarang burung walet yang dimaksud lalu Terdakwa, sdr Arifin dan Saksi sempat berhenti untuk memastikan apakah ada orang, setelah dirasa aman lalu Saksi dan sdr Arifin berjalan kaki melewati tanggul menuju bangunan sarang walet yang akan di curi saat sampai di bangunan sarang burung walet, Saksi dan sdr Arifin langsung ke arah belakang mencari jalan masuk seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan karena tidak berhasil menemukan jalan masuk kemudian Saksi dan sdr Arifin menuju ke arah depan dan melihat ada



papan yang sudah rapuh (jabuk) lalu sdr Arifin merusak /membuka papan tersebut menggunakan tangan dan berhasil merusak 2 (dua) keping papan hingga berhasil terbuka dan tanpa ijin dari pemilik bangunan sarang walet Saksi masuk duluan ke dalam bangunan sarang burung walet kemudian diikuti oleh sdr Arifin;

- Bahwa Saksi dan sdr Arifin berada di dalam bangunan sarang walet tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi dan sdr Arifin yang masuk ke dalam bangunan sarang walet dan terdakwa menunggu di jalan bertugas untuk memantau apabila ada orang datang;
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut dibantu cahaya penerangan dari senter pada 2 (dua) buah korek api gas merk 234 dji sam soe dan warna bening;
- Bahwa sarang burung walet tersebut disimpan oleh Saksi kedalam jok sepeda motor untuk dijual bersama-sama;
- Bahwa sarang burung walet yang berhasil diambil tersebut dan berhasil terjual seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut Saksi, Terdakwa dan sdr Arifin masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Saksi, sdr Arifin dan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD APRIANOR als APRI bin PITRIADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa duduk dikursi persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya Rt.10 Rw.04 Kelurahan Rantau Kujang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Arifin dan sdr. Riski;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr Arifin yang sedang berjalan kaki menuju warung yang ada di depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Arifin “mau duit gak?” lalu sdr Arifin menjawab “apa?” lalu Terdakwa mengatakan “kita mengambil sarang” sdr Arifin bertanya kepada Saksi “dimana?” dan Terdakwa menjawab “di pasar panas, enak membukanya karena bekas saya dulu masuk di sebelahnya” lalu sdr Arifin meng iya kan ajakan Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “bisa lah kita berdua masuk ke dalam, kalau kita berdua yang masuk ke dalam siapa yang menjaga di luar, kalau saya sendiri masuk ke dalam tidak berani cari satu orang lagi”, tidak lama kemudian ada sdr Riski sedang berada di warung lalu sdr Arifin ajak dengan mengatakan “mau gak duit?” dan sdr Riski bertanya “ngapain?” lalu Terdakwa mengatakan “mengambil sarang di pasar panas tempatnya enak bekas saya masuk dulu” kemudian sdr Arifin menyuruh sdr Riski untuk mengambil kendaraan selanjutnya sdr Riski pergi mengambil sepeda motor honda kharisma warna hitam 125 cc milik kakek sdr Riski dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa, sdr Arifin dan sdr Riski langsung pergi berboncengan 3 dan tidak lama kemudian berhenti di jembatan kayu Rt.17 lalu Saksi mengatakan pernah mengambil sarang burung walet dan masuk ke dalam bangunan sarang burung walet yang sudah rapuh (jabuk), masuknya mudah saja bekas saya dulu” kemudian Terdakwa, sdr Arifin dan sdr Riski menuju ke arah jalan darat lokasi bangunan sarang walet tersebut lewat jalan samping koramil sesampainya Terdakwa, sdr Arifin dan sdr Riski di bangunan sarang burung walet yang dimaksud sdr Riski, sdr Arifin dan Terdakwa sempat berhenti untuk memastikan apakah ada orang, setelah dirasa aman lalu sdr Riski dan sdr Arifin berjalan kaki melewati tanggul menuju bangunan sarang walet yang akan di curi;
- Bahwa sdr Riski dan sdr Arifin berada di dalam bangunan sarang walet tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Sdr Riski dan sdr Arifin yang masuk ke dalam bangunan sarang walet dan Terdakwa menunggu di jalan bertugas untuk memantau apabila ada orang datang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa sarang burung walet tersebut disimpan oleh sdr Riski kedalam jok sepeda motor untuk dijual bersama-sama;
- Bahwa yang mempunyai ide/pemikiran untuk melakukan pencurian sarang burung walet adalah Terdakwa;
- Bahwa sarang burung walet yang berhasil diambil tersebut dan berhasil terjual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, Saksi, Terdakwa dan sdr Arifin masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Saksi, sdr Arifin dan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam 125 cc;
- 1 (satu) keping papan yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam gedung bangunan sarang walet;
- 2 (dua) buah korek api gas merek 234 DJI SAM SOE dan warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN ditangkap oleh Saksi JOLIANTO bin LIHI. A. BINTI pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Kelurahan Rantau Kujang RT 18 RW 05 Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga telah melakukan pencurian sarang burung walet milik JUNAIDI yang terletak di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito



Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Saksi H. SASI sedang membersihkan rumput disekitar bangunan sarang walet tersebut, Saksi H. SASI melihat dinding papan bangunan sarang walet tersebut terbuka dalam keadaan rusak sebanyak 2 (dua) keping papan, melihat hal tersebut Saksi H. SASI langsung melaporkan kepada isteri JUNAI selaku pemilik bangunan sarang walet tersebut, lalu Saksi H. SASI memeriksa kedalam bangunan sarang walet tersebut dan ternyata sarang burung walet yang sebelumnya ada didalam bangunan tersebut sudah hilang;

- Bahwa Saksi H. SASI lupa terakhir kali melihat bangunan sarang burung walet tersebut sebelum kejadian tetapi yang pasti keadaan dinding bangunan tidak ada yang rusak seperti setelah kejadian;
- Bahwa ketika Saksi NORMAWATI sedang berada dirumah pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ibu Saksi NORMAWATI menerima telepon dari Saksi H. SASI yang melaporkan bahwa Saksi H. SASI melihat dinding papan bangunan sarang walet yang terletak di Jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas Kabupaten, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terbuka dan dalam keadaan rusak sebanyak 2 (dua) keping papan, dan setelah diperiksa kedalam bangunan sarang walet tersebut dan ternyata sarang burung walet yang sebelumnya ada didalam bangunan tersebut sudah hilang;
- Bahwa tindak pidana pencurian sarang burung walet dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN yang sedang berjalan kaki menuju warung di depan rumahnya lalu mengatakan kepada Saksi ARIFIN "mau duit gak?" lalu Saksi ARIFIN menjawab "apa?" lalu Terdakwa mengatakan "kita mengambil sarang" Saksi ARIFIN bertanya "dimana?" dan Terdakwa menjawab "di pasar panas, enak membukanya karena bekas saya dulu masuk di sebelahnya" lalu Saksi ARIFIN menyetujui ajakan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi AHMAD APRIANOR "bisa lah kita berdua masuk ke dalam, kalau kita berdua yang masuk ke dalam siapa yang menjaga di luar, kalau sendiri masuk ke dalam tidak berani cari satu orang lagi", kemudian ada Saksi RIZKI yang berada di warung di ajak oleh Saksi ARIFIN dengan mengatakan "mau gak duit?" dan Terdakwa



bertanya “ngapain?” lalu Terdakwa mengatakan “mengambil sarang di pasar panas tempatnya enak bekas saya masuk dulu” kemudian Saksi ARIFIN menyuruh Saksi RIZKI untuk mengambil kendaraan selanjutnya Saksi RIZKI pergi mengambil sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam 125 cc milik kakek Saksi RIZKI;

- Bahwa cara Saksi RIZKI, Terdakwa dan Saksi ARIFIN mengambil sarang burung walet bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah mereka berboncengan bertiga, saat sampai Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN memastikan apakah ada orang, setelah aman Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI berjalan kaki melewati tanggul menuju bangunan sarang walet yang akan di curi sedangkan Terdakwa menunggu di jalan bertugas untuk memantau apabila ada orang datang. Selanjutnya Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI masuk kedalam bangunan sarang burung walet tersebut adalah dengan cara merusak/membongkar dinding bangunan sarang burung walet yang terbuat dari papan dan tidak menggunakan alat karena papannya sudah lapuk hanya menggunakan tangan kosong papannya ditarik paksa dan bisa terbuka sebanyak 2 (dua) keping papan. Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI berada berada di dalam bangunan sarang walet untuk mengambil sarang walet tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Kemudian Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN keluar dari dalam bangunan sarang burung walet sambil membawa sarang burung walet lalu Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN menutup kembali papan yang sebelumnya sudah terbuka kemudian Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN mendatangi Terdakwa dan menyimpan sarang burung walet di dalam jok sepeda motor kemudian Saksi RIZKI, Saksi ARIFIN dan Terdakwa langsung pergi dan langsung menjual sarang burung walet;
- Bahwa sarang burung walet hasil curian tersebut terjual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa, Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN masing-masing mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa yang berperan membagi tugas antara berjaga-jaga dan yang masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa uang pembagian dari penjualan sarang burung walet hasil curian tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;



- Bahwa Saksi RIZKI, Terdakwa dan Saksi ARIFIN tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa nilai kerugian akibat hilangnya sarang burung walet dan juga rusaknya bangunan sarang burung wallet diperkirakan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa AHMAD APRIANOR als APRI bin PITRIADI, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN ditangkap oleh Saksi JOLIANTO bin LIHI. A. BINTI pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Kelurahan Rantau Kujang RT 18 RW 05 Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga telah melakukan pencurian sarang burung walet milik JUNAUDI yang terletak di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Saksi H. SASI sedang membersihkan rumput disekitar bangunan sarang walet tersebut, Saksi H. SASI melihat dinding papan bangunan sarang walet tersebut terbuka dalam keadaan rusak sebanyak 2 (dua) keping papan, melihat hal tersebut Saksi H. SASI langsung melaporkan kepada isteri JUNAI selaku pemilik bangunan sarang walet tersebut, lalu Saksi H. SASI memeriksa kedalam bangunan sarang walet tersebut dan ternyata sarang burung walet yang sebelumnya ada didalam bangunan tersebut sudah hilang. Namun Saksi H. SASI lupa terakhir kali melihat bangunan sarang burung walet tersebut sebelum kejadian tetapi



yang pasti keadaan dinding bangunan tidak ada yang rusak seperti setelah kejadian;

Menimbang, bahwa ketika Saksi NORMAWATI sedang berada di rumah pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ibu Saksi NORMAWATI menerima telepon dari Saksi H. SASI yang melaporkan bahwa Saksi H. SASI melihat dinding papan bangunan sarang walet yang terletak di Jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas Kabupaten, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terbuka dan dalam keadaan rusak sebanyak 2 (dua) keping papan, dan setelah diperiksa kedalam bangunan sarang walet tersebut dan ternyata sarang burung walet yang sebelumnya ada didalam bangunan tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian sarang burung walet dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN yang sedang berjalan kaki menuju warung di depan rumahnya lalu mengatakan kepada Saksi ARIFIN “mau duit gak?” lalu Saksi ARIFIN menjawab “apa?” lalu Terdakwa mengatakan “kita mengambil sarang” Saksi ARIFIN bertanya “dimana?” dan Terdakwa menjawab “di pasar panas, enak membukanya karena bekas saya dulu masuk di sebelahnya” lalu Saksi ARIFIN menyetujui ajakan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi AHMAD APRIANOR “bisa lah kita berdua masuk ke dalam, kalau kita berdua yang masuk ke dalam siapa yang menjaga di luar, kalau sendiri masuk ke dalam tidak berani cari satu orang lagi”, kemudian ada Saksi RIZKI yang berada di warung di ajak oleh Saksi ARIFIN dengan mengatakan “mau gak duit?” dan Terdakwa bertanya “ngapain?” lalu Terdakwa mengatakan “mengambil sarang di pasar panas tempatnya enak bekas saya masuk dulu” kemudian Saksi ARIFIN menyuruh Saksi RIZKI untuk mengambil kendaraan selanjutnya Saksi RIZKI pergi mengambil sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam 125 cc milik kakek Saksi RIZKI;

Menimbang, bahwa cara Saksi RIZKI, Terdakwa dan Saksi ARIFIN mengambil sarang burung walet bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah mereka berboncengan bertiga, saat sampai Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN memastikan



apakah ada orang, setelah aman Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI berjalan kaki melewati tanggul menuju bangunan sarang walet yang akan di curi sedangkan Terdakwa menunggu di jalan bertugas untuk memantau apabila ada orang datang. Selanjutnya Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI masuk kedalam bangunan sarang burung walet tersebut adalah dengan cara merusak/membongkar dinding bangunan sarang burung walet yang terbuat dari papan dan tidak menggunakan alat karena papannya sudah lapuk hanya menggunakan tangan kosong papannya ditarik paksa dan bisa terbuka sebanyak 2 (dua) keping papan. Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI berada berada di dalam bangunan sarang walet untuk mengambil sarang walet tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Kemudian Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN keluar dari dalam bangunan sarang burung walet sambil membawa sarang burung walet lalu Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN menutup kembali papan yang sebelumnya sudah terbuka kemudian Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN mendatangi Terdakwa dan menyimpan sarang burung walet di dalam jok sepeda motor kemudian Saksi RIZKI, Saksi ARIFIN dan Terdakwa langsung pergi dan langsung menjual sarang burung walet;

Menimbang, bahwa sarang burung walet hasil curian tersebut terjual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa, Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN masing-masing mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa uang pembagian dari penjualan sarang burung walet hasil curian tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi RIZKI, Terdakwa dan Saksi ARIFIN tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan nilai kerugian akibat hilangnya sarang burung walet dan juga rusaknya bangunan sarang burung walet diperkirakan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa mengambil sarang burung walet milik orang tua Saksi NORMAWATI tanpa ijin terjual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa tindak pidana pencurian sarang burung walet dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN yang sedang berjalan kaki menuju warung di depan rumahnya lalu mengatakan kepada Saksi ARIFIN “mau duit gak?” lalu Saksi ARIFIN menjawab “apa?” lalu Terdakwa mengatakan “kita mengambil sarang” Saksi ARIFIN bertanya “dimana?” dan Terdakwa menjawab “di pasar panas, enak membukanya karena bekas saya dulu masuk di sebelahnya” lalu Saksi ARIFIN menyetujui ajakan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi AHMAD APRIANOR “bisa lah kita berdua masuk ke dalam, kalau kita berdua yang masuk ke dalam siapa yang menjaga di luar, kalau sendiri masuk ke dalam tidak berani cari satu orang lagi”, kemudian ada Saksi RIZKI yang berada di warung di ajak oleh Saksi ARIFIN dengan mengatakan “mau gak duit?” dan Terdakwa bertanya “ngapain?” lalu Terdakwa mengatakan “mengambil sarang di pasar panas tempatnya enak bekas saya masuk dulu” kemudian Saksi ARIFIN menyuruh Saksi RIZKI untuk mengambil kendaraan selanjutnya Saksi RIZKI pergi mengambil sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam 125 cc milik kakek Saksi RIZKI;

Menimbang, bahwa cara Saksi RIZKI, Terdakwa dan Saksi ARIFIN mengambil sarang burung walet bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah mereka berboncengan bertiga, saat sampai Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN memastikan apakah ada orang, setelah aman Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI berjalan kaki melewati tanggul menuju bangunan sarang walet yang akan di curi sedangkan Terdakwa menunggu di jalan bertugas untuk memantau apabila ada orang datang. Selanjutnya Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI masuk kedalam bangunan sarang burung walet tersebut adalah dengan cara merusak/membongkar dinding bangunan sarang burung walet yang terbuat dari papan dan tidak



menggunakan alat karena papannya sudah lapuk hanya menggunakan tangan kosong papannya ditarik paksa dan bisa terbuka sebanyak 2 (dua) keping papan. Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI berada berada di dalam bangunan sarang walet untuk mengambil sarang walet tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Kemudian Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN keluar dari dalam bangunan sarang burung walet sambil membawa sarang burung walet lalu Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN menutup kembali papan yang sebelumnya sudah terbuka kemudian Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN mendatangi Terdakwa dan menyimpan sarang burung walet di dalam jok sepeda motor kemudian Saksi RIZKI, Saksi ARIFIN dan Terdakwa langsung pergi dan langsung menjual sarang burung walet;

Menimbang, bahwa sarang burung walet hasil curian tersebut terjual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa, Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN masing-masing mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berperan membagi tugas antara berjaga-jaga dan yang masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa, Saksi RIZKI, dan Saksi ARIFIN mengambil sarang burung walet milik orangtua Saksi NORMAWATI dengan saling membagi peran untuk bersama-sama melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar terhadap jalan masuk misal membongkar sekat penutup, tembok, pintu, lantai dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Saksi H. SASI sedang membersihkan rumput disekitar bangunan sarang walet tersebut, Saksi H. SASI melihat dinding papan bangunan sarang walet tersebut terbuka dalam keadaan rusak sebanyak 2 (dua) keping papan, melihat hal tersebut Saksi H. SASI langsung melaporkan kepada isteri JUNAI selaku pemilik bangunan sarang walet tersebut, lalu Saksi H. SASI memeriksa kedalam bangunan sarang walet tersebut dan ternyata sarang burung walet yang sebelumnya ada didalam bangunan tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian sarang burung walet dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIFIN yang sedang berjalan kaki menuju warung di depan rumahnya lalu mengatakan kepada Saksi ARIFIN "mau duit gak?" lalu Saksi ARIFIN menjawab "apa?" lalu Terdakwa mengatakan "kita mengambil sarang" Saksi ARIFIN bertanya "dimana?" dan Terdakwa menjawab "di pasar panas, enak membukanya karena bekas saya dulu masuk di sebelahnya" lalu Saksi ARIFIN menyetujui ajakan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi AHMAD APRIANOR "bisa lah kita berdua masuk ke dalam, kalau kita berdua yang masuk ke dalam siapa yang menjaga di luar, kalau sendiri masuk ke dalam tidak berani cari satu orang lagi", kemudian ada Saksi RIZKI yang berada di warung di ajak oleh Saksi ARIFIN dengan mengatakan "mau gak duit?" dan Terdakwa bertanya "ngapain?" lalu Terdakwa mengatakan "mengambil sarang di pasar panas tempatnya enak bekas saya masuk dulu" kemudian Saksi ARIFIN menyuruh Saksi RIZKI untuk mengambil kendaraan selanjutnya Saksi RIZKI pergi mengambil sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam 125 cc milik kakek Saksi RIZKI;

Menimbang, bahwa cara Saksi RIZKI, Terdakwa dan Saksi ARIFIN mengambil sarang burung walet bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya RT 10 RW 04 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah mereka berboncengan bertiga, saat sampai Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN memastikan apakah ada orang, setelah aman Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI berjalan kaki melewati tanggul menuju bangunan sarang walet yang akan di curi sedangkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu di jalan bertugas untuk memantau apabila ada orang datang. Selanjutnya Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI masuk kedalam bangunan sarang burung walet tersebut adalah dengan cara merusak/membongkar dinding bangunan sarang burung walet yang terbuat dari papan dan tidak menggunakan alat karena papannya sudah lapuk hanya menggunakan tangan kosong papannya ditarik paksa dan bisa terbuka sebanyak 2 (dua) keping papan. Saksi ARIFIN dan Saksi RIZKI berada berada di dalam bangunan sarang walet untuk mengambil sarang walet tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Kemudian Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN keluar dari dalam bangunan sarang burung walet sambil membawa sarang burung walet lalu Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN menutup kembali papan yang sebelumnya sudah terbuka kemudian Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN mendatangi Terdakwa dan menyimpan sarang burung walet di dalam jok sepeda motor kemudian Saksi RIZKI, Saksi ARIFIN dan Terdakwa langsung pergi dan langsung menjual sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Saksi RIZKI dan Saksi ARIFIN atas perintah Terdakwa masuk untuk mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara membongkar dinding bangunan sarang burung walet yang terbuat dari papan dan tidak menggunakan alat karena papannya sudah lapuk hanya menggunakan tangan kosong papannya ditarik paksa dan bisa terbuka sebanyak 2 (dua) keping papan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam 125 cc;
- 1 (satu) keping papan yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam gedung bangunan sarang walet;
- 2 (dua) buah korek api gas merek 234 DJI SAM SOE dan warna bening;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Arifin bin Mardiansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arifin bin Mardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat Barito Selatan yang sebagian besar memiliki sumber penghasilan dari sarang burung walet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD APRIANOR als APRI bin PITRIADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD APRIANOR als APRI bin PITRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Kharisma warna hitam 125 cc;
 - 1 (satu) keping papan yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam gedung bangunan sarang walet;
 - 2 (dua) buah korek api gas merek 234 DJI SAM SOE dan warna bening;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arifin bin Mardiansyah;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh JOHN RICARDO, S.H., selaku Hakim Ketua, M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.